



**P U T U S A N**

**Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ram Jethmal Punjabi, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Kav.125 B Blok C2 Nomor 27-34, Jakarta Pusat;
- 2 **RAM JETHMAL PUNJABI**, bertempat tinggal di Taman Kebon Blok Q VI Nomor 17, Jakarta Barat;
- 3 **HANUNG BRAMANTYO**, bertempat tinggal di Kav. Polri, Jalan Ampera Blok D2 Nomor 13A, Jakarta Selatan;

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada David Abraham, BSL., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Prince Centre Lantai 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n

**HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, SH.**, selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17 A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonard P. Simorangkir, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah pencipta dari naskah "Soekarno" atau dikenal "Bung Karno: Indonesia Merdeka" (P-2) dan sebagai salah satu ahli waris dari mantan Presiden R.I. Pertama Soekarno yang memiliki karakter atau performance yang dikenal dengan kharisma Bung Karno;
- 2 Bahwa Penggugat mempunyai inisiatif agar naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" dijadikan sebuah film yang mempunyai nilai sejarah bagi bangsa Indonesia dengan pengenalan kepada Presiden R.I. yang pertama tentang perjuangan sampai Indonesia Merdeka;
- 3 Bahwa Penggugat pada awalnya berdialog dan berdiskusi kepada artis senior, Widyawaty untuk pengembangan film tersebut dengan mencari para pelaku (Aktor dan Aktris) guna memerankan Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya dalam Film Soekarno ("Bung Karno: Indonesia Merdeka");
- 4 Bahwa Widyawaty akhirnya memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat III seorang Sutradara Muda yang akan menyutradarai serta mencari Pelaku (Aktor dan Aktris) untuk Film Soekarno tersebut;
- 5 Bahwa kemudian Tergugat III memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat II selaku Produser Film. Bahwa hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat II akhirnya disepakati untuk membuat film "Soekarno" atau "Bung Karno: Indonesia Merdeka";
- 6 Bahwa dari Penggugat selaku pencipta naskah dalam pembuatan film tersebut, memberikan saran-saran, ide dan pendapat tentang karakteristik dan hal-hal lain sehubungan dengan casting film, content atau kegiatan produksi film dimana hal ini disetujui dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kemudian untuk pelaksanaan pembuatan film ini akhirnya dituangkanlah dalam perjanjian kerjasama antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan Penggugat;
- 7 Bahwa dari naskah Soekarno yang dimiliki oleh Penggugat dibuatlah script skenario Pertama yang dilakukan oleh Ben Sihombing dan Tergugat III yang disetujui oleh Penggugat;
- 8 Bahwa selanjutnya script skenario kedua yang diserahkan oleh Tergugat II akhirnya disetujui oleh Penggugat;
- 9 Bahwa untuk memasuki script skenario ketiga terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III guna mencari pelaku (aktor dan aktris) terutama yang dapat menjadi peran utama Soekarno, dari pembicaraan tersebut diusulkan nama aktor Aryo Bayu selaku pemeran dari Soekarno;



- 10 Bahwa Penggugat sempat telah berdialog dengan Aryo Bayu yang diusulkan menjadi pemeran Soekarno dan dari dialog tersebut Aryo Bayu mengaku bahwa dia tidak menjiwai karakteristik Soekarno serta tidak memiliki atau mendalami rasa nasionalisme dan tidak mengenal riwayat perjuangan Soekarno karena dia selama 11 tahun tinggal di luar Indonesia;
- 11 Bahwa berdasarkan hal tersebut akhirnya Penggugat bersama Tergugat II dan Tergugat III sepakat untuk tidak memakai Aryo Bayu sebagai pemeran Soekarno ;
- 12 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II dan Tergugat III melakukan shooting tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam pembuatan film "Soekarno" dengan para pelaku diantaranya Aryo Bayu, Maudy Kusnadi, Lukman Sardi dan Iain-Iain, dimana sudah disepakati untuk tidak memakai Aryo Bayu untuk peran dari Soekarno;
- 13 Bahwa Film "Soekarno" ini dibuat adalah bertujuan untuk pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional agar mengenal perjuangan Soekarno selaku Presiden R.I. yang pertama;
- 14 Bahwa oleh karena Film "Soekarno" telah diproduksi dan tidak sesuai dengan naskah Penggugat selaku pemegang Hak Cipta dan diperankan oleh seseorang aktor yang tidak mengenal karakter dan pribadi dari Soekarno, maka jelas tidak akan menghasilkan Film "Soekarno" sebagaimana diharapkan, dan oleh karena itu pasti akan menimbulkan kerugian apabila Film tersebut ditayangkan dilayar lebar dan juga dapat merusak citra bangsa Indonesia terutama karakter Soekarno yang tidak sesuai dengan naskah yang sesungguhnya;
- 15 Bahwa karakteristik perjuangan Soekarno dan sejarah perjuangannya sampai Indonesia merdeka, adalah syarat utama dalam penyusunan naskah film tersebut, yang apabila tidak sesuai maka nilai perjuangan Soekarno akan hilang;
- 16 Bahwa apabila film ini ditayangkan dan telah dikonsumsi masyarakat maka akan tidak akan mudah untuk ditarik kembali dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa isi dari film "Soekarno" ini adalah salah dan keliru termasuk pengenalan atas karakter Soekarno, sebagai suatu pengrusakan/ kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi;
- 17 Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan dan masyarakat tidak tersesat dengan film "Soekarno" yang diproduksi, diumumkan dan diperbanyak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sudah sepatutnya film yang diproduksi oleh Tergugat I "dihentikan peredarannya" atau setidaknya tidaknya dicegah

Hal.3 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



peredarannya atau menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

18 Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menerbitkan dengan segera dan efektif untuk:

- a "mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b "menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti";
- c "meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak tersebut memang sedang dilanggar";

1 Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III menggunakan karya cipta Penggugat adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merugikan Penggugat oleh karena itu dikhawatirkan Para Tergugat akan menyiarkan, mengumumkan, mengedarkan dan memperbanyak Film Soekarno yang dibuat oleh Para Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa ternyata Para Tergugat melakukan:

- 1 Telah melakukan launching secara terbatas kepada orang-orang tertentu;
- 2 Telah merencanakan untuk mengadakan "pertunjukan perdana";

2 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dimana Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yaitu kerugian Materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian immateriil yang apabila diperhitungkan dengan nilai uang tidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan tetapi karena gugatan ini tidak mencari nilai materi tetapi adalah untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah yang tidak dapat dinilai dengan uang maka Penggugat menetapkan kerugian immateriil yang harus dibayar adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah). Kerugian materiil dan immateriil tersebut menjadi tanggungjawab dari Para Tergugat secara tanggung renteng;

3 Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk



menerbitkan "penetapan sementara" guna mencegah dan menghentikan peredaran, dan menghentikan pemutaran film "Soekarno" yang dan akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di bioskop-bioskop seluruh Indonesia;

4 Bahwa "untuk menjamin penetapan sementara" maka Penggugat bersedia menitipkan uang jaminan kepada Pengadilan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas naskah "Bung Karno : Indonesia Merdeka";
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melanggar ciptaan atas naskah atau karya cipta Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A Eksepsi Diskualifikasi In Person**

Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat atas dasar klaim bahwa Penggugatlah yang menjadi pencipta naskah Film Soekarno. Namun senyatanya Penggugat bukan merupakan pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dikarenakan faktanya Penggugat bukan sebagai Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dari naskah Film Soekarno. Dimana naskah/skenario film Soekarno adalah merupakan ciptaan dari Tergugat III bersama dengan Sdr. Bernard Parulian alias Ben Sihombing. Adapun keterlibatan Penggugat dalam film Soekarno hanyalah sebagai salah satu sumber referensi yang memberikan masukan dan rekomendasi untuk pembuatan naskah tersebut. Sedangkan detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Tergugat III dan Ben Sihombing. Sehingga dalam

Hal.5 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naskah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak terdapat unsur keaslian (originalitas) ciptaan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam prinsip Hak Cipta;

Bahwa dengan demikian jelas dimana Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*). Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah klaim bahwa Penggugat adalah sebagai pencipta atas naskah film dengan judul “Bung Karno: Indonesia Merdeka” (*quod non*). Selanjutnya pada butir 20 gugatan *a quo* Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah tentang Soekarno yang notabene tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral. Hal mana mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur*) akibat Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendudukan posisi dan kapasitas serta tujuannya dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Dengan demikian terbukti bahwa posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur*), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## C Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa pada butir 7 gugatan *a quo* Penggugat telah mengakui bahwa yang membuat skrip/skenario film Soekarno adalah Ben Sihombing (yang bernama asli Bernard Parulian) dan Tergugat III, yang namun demikian tetap mengklaim bahwa Penggugat lah yang menjadi pencipta naskah film Soekarno. Padahal pihak yang menunjuk serta mengawasi Ben Sihombing selaku penulis skenario film Soekarno adalah pihak PT. Dapur Film yang merupakan milik dari Tergugat III sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor /FILM/WRITER/X/12 tanggal 10 Oktober 2012. Dimana dalam perjanjian kerja antara Ben Sihombing dengan PT. Dapur Film, pihak Ben Sihombing telah menyerahkan hak atas penulisan skenario tersebut kepada PT. Dapur Film. Dimana kemudian PT. Dapur Film mendaftarkan pembuatan Film Soekarno yang kemudian menyerahkan kepemilikan film dimaksud kepada Tergugat I;

Namun dalam gugatan *a quo* ternyata Ben Sihombing selaku salah satu penulis skenario yang telah menyerahkan hak atas penulisan skenario tersebut kepada PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapur Film ternyata tidak turut dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Demikian pula PT. Dapur Film yang kemudian menyerahkan kepemilikan film Soekarno kepada Tergugat I ternyata tidak ditarik pula sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat. Hal mana mengakibatkan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 yang kaidah hukumnya menyatakan: “*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib hukum beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.” (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113);

Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* terbukti telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Sdr. Bernard Parulian alias Ben Sihombing dan PT. Dapur Film sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam bagian reconvensi ini Tergugat I bertindak sebagai Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi;
- 2 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan reconvensi ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi dianggap telah dimasukkan dalam bagian reconvensi ini;
- 3 Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, Tergugat Reconvensi telah memohonkan Penetapan Sementara yang diregister dengan Nomor 93/ Pdt.Sus–Hak Cipta/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. (“Penetapan Sementara”). Dimana atas permohonan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus–Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2013. Dimana penetapan tersebut telah dilaksanakan Penggugat Reconvensi dengan menyerahkan skrip dan master Film Soekarno kepada

Hal.7 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi (Pemohon) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Nomor. 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2013;

- 4 Bahwa Penetapan tersebut kemudian telah diubah dengan Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2013 yang diantaranya menetapkan bahwa film Soekarno tetap dapat ditayangkan dan didistribusikan oleh Penggugat Rekonvensi. Namun demikian sebagaimana diuraikan dalam bagian konvensi dimana Para Tergugat Konvensi tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ciptaan maupun hak moral Penggugat Konvensi, maka dengan ditolaknya gugatan konvensi *a quo* Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki hak hukum untuk menyimpan/menguasai skrip dan master film yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film Soekarno sesuai Berita Acara Pelaksanaan Nomor 93/ Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2013 kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013//PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pencipta atas naskah Film “ Bung Karno: Indonesia Merdeka”;
- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;
- 4 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi





- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp32.116.000,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa hukum Tergugat I, II dan III pada tanggal 10 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/ PN.Niaga Jkt.Pst., *jo.* Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/ PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 April 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Adanya Kontradiksi Antara Pertimbangan Dengan Amar Putusan

- 1 Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah terdapat kesalahan penerapan hukum (*missapplication of law*), dimana dalam putusan *a quo* terdapat pertentangan/kontradiktif antara amar putusan dengan pertimbangan hukum;
- 2 Bahwa sebagaimana halaman 5 putusan *a quo*, yang menjadi tuntutan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

" 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.9 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka";
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melanggar ciptaan atas naskah atau karya cipta Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar perkara";
- 3 Bahwa dalam amar putusan *a quo*, *Judex Facti* hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya, dimana butir 3 petitum gugatan yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan melanggar hak cipta tidak dikabulkan oleh *Judex Facti*. Namun demikian pada alinea kedua halaman 65 putusan *a quo*, *Judex Facti* telah keliru membuat pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan film Soekarno tetap dilanjutkan dan ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pencipta naskah film Soekarno tersebut, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar Hak Cipta dan Hak Ekonomi dan Hak Moral Penggugat oleh karena itu terhadap tuntutan materiil maupun immateriil Penggugat haruslah dikabulkan";*

- 4 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* telah terdapat pertentangan/kontradiktif antara amar putusan dengan pertimbangan hukum. Dimana di satu sisi *Judex Facti* hanya mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagian dan menolak petitum yang menuntut agar Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dinyatakan melanggar hak cipta, namun di sisi lain *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi Penggugat. Selain faktanya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidaklah melanggar hak cipta sebagaimana didalilkan dalam gugatan



Penggugat/Termohon Kasasi yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam bagian tersendiri di bawah ini;

- 5 Bahwa Putusan *Judex Facti* yang demikian nyata-nyata telah melanggar atau bertentangan dengan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung. Hal mana sesuai pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3648K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997;

**B *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menghukum Para Pemohon Kasasi Tanpa Adanya Pelanggaran**

- 1 Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah terdapat kesalahan penerapan hukum (*misapplication of law*), dimana dalam Putusan *a quo* Para Pemohon Kasasi dihukum membayar ganti kerugian namun tanpa dinyatakan melanggar hak cipta atau ciptaan. Sehingga sekonyong-konyong Para Pemohon Kasasi dihukum tanpa adanya suatu kesalahan;
- 2 Bahwa hal mana secara kasat mata dapat dilihat dalam bagian konvensi amar Putusan *Judex Facti* yang berisi sebagai berikut:

" Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan Penggugat adalah pencipta atas naskah film "Bung Karno: Indonesia Merdeka";
  - 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Penggugat;
  - 4 Menolak gugatan selain dan selebihnya";
- 3 Bahwa dari amar ketiga yang mengabulkan gugatan untuk sebagian dan amar keempat yang menolak gugatan selain dan selebihnya maka jelaslah dimana *Judex Facti* tidak mengabulkan petitum Penggugat yang memohonkan agar Tergugat dinyatakan melanggar hak cipta atau ciptaan/ karya cipta Penggugat. Sedangkan konstruksi amar tersebut tentunya bertentangan dengan azas hukum yang menghendaki dihukumnya seseorang mengganti kerugian dengan dinyatakan seseorang itu melanggar hukum atau hak tertentu. Hal

Hal.11 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



mana dapat dicermati dalam unsur Pasal 1365 KUHPerdara dimana terpenuhinya perbuatan melanggar hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, adanya kerugian dan terakhir adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya;

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang demikian nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum dan selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung demi terpeliharanya kesatuan hukum sebagaimana misi Mahkamah Agung R.I. dengan memantapkan sistem kamar dalam Rakernas 2012 di Manado;

**C *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian**

1. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* nyata-nyata telah terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian dikarenakan Putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh di persidangan ;
2. Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2187K/Sip/1983 tanggal 24 Januari 1985, *Judex Facti* yang hanya mempertimbangkan sebagian bukti relevan yang dikemukakan dalam persidangan merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum. Dimana atas kesalahan penerapan hukum tersebut maka Putusan *Judex Facti* selayaknya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;
3. Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 4 halaman 62 sampai dengan alinea 1 halaman 63 Putusan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 = T.I, II, III-7 diperoleh fakta bahwa telah ada perjanjian kerja sama untuk memproduksi Film Layar Lebar dengan judul "Bung Karno" tanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan PT. Tripur Multivision Plus (Tergugat I) dan Ram Jethmal Punjabi (Tergugat II) dengan sumber referensi dan sumber-sumber lainnya, saran-saran, ide-ide dan pendapat sehubungan dengan casting film, content atau kegiatan produksi film dari Penggugat;*

*Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1B, P-2B, P-3A, P-3B, dan saksi Widyawati Sophian, Kresna Edy dan Ristiyanto, diperoleh fakta bahwa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*naskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" tahun 2011, tahun 2012, serta Time Line Film Bung Karno "Hari-hari terakhir tahun 1949 s/d 1970 yang kemudian dari naskah ciptaan Penggugat tersebut dibuat skenario Film oleh Ben Sihombing selaku penulis skenario Film bersama dengan Tergugat III bertindak sebagai sutradaranya sedangkan yang memerankan Soekarno adalah Aktor Aryo Bayu;"*

Selanjutnya pada alinea 5 halaman 63 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua karya film Soekarno adalah ciptaan Penggugat, namun hanya sebagian saja yang merupakan karya cipta Penggugat yaitu berupa naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" yang kemudian dijadikan film dengan judul Soekarno oleh Para Tergugat. Sedangkan terhadap hak cipta lainnya adalah hasil karya cipta pihak lain, maka terhadap tuntutan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;"*

- 4 Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pencipta naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P-1B, P-2B, P-3A, P-3B, dan saksi Widyawati Sophian, Kresna Edy dan Ristiyanto, yang pada intinya naskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" serta Time Line Film Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 yang kemudian dari naskah ciptaan Penggugat tersebut dibuat skenario film oleh saksi Ben Sihombing bersama Pemohon Kasasi III/ Tergugat III sebagai sutradara dan kemudian dijadikan Film berjudul Soekarno. Dengan demikian, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario untuk mengetahui proses penciptaan skenario dimaksud. Namun demikian, *Judex Facti* ternyata tidak mempertimbangkan keterangan di bawah sumpah dari saksi Ben Sihombing yang notabene sangat relevan untuk membuktikan bagaimana proses penciptaan skenario Film Soekarno yang dibuatnya;
- 5 Bahwa senyatanya saksi Ristiyanto, saksi Kresna Edy maupun saksi Widyawati yang dihadirkan Penggugat tidak pernah terlibat dalam

Hal.13 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penulisan skenario yang dilakukan saksi Ben Sihombing. Demikian pula saksi Ristiyanto tidak mengetahui proses pembuatan skenario Film Soekarno oleh saksi Ben Sihombing dan hanya menerima skenario dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi Ristiyanto yang menyatakan skenario Film Soekarno ditulis berdasarkan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012 maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970 tentunya hanya merupakan pendapat dan karenanya tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 1907 KUHPerdata. Demikian pula keterangan saksi Ristiyanto tersebut tidak disertai dengan alasan bagaimana diketahuinya proses penulisan skenario yang disebutkan berasal dari naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012 maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970. Sehingga keterangan saksi Ristiyanto tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

- 6 Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan naskah pembuatan film

"Soekarno" berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" serta Time Line Film Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 senyatanya sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Kresna Edy, Ristiyanto, Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, Ben Sihombing dan Jujur Prananto yang menyatakan telah terjadi pertemuan FGD di Hotel Novotel Bogor yang membahas timeline film Soekarno yang akan dibuat. Padahal faktanya berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, Ben Sihombing dan Jujur Prananto dalam FGD tersebut tidak pernah dibahas cerita naskah Dharma Gita Maha Guru. Demikian pula tidak ada timeline dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat yang dibagikan kepada saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario yang ditunjuk;

- 7 Bahwa penulisan skenario Film Soekarno oleh saksi Ben Sihombing merupakan tindak lanjut dari pembahasan timeline yang dibuat oleh saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito yang dibahas dalam pertemuan FGD di Hotel Novotel Bogor. Sehingga sangatlah



keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan skenario Film Soekarno berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat atau dari naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru. Dimana fakta adanya pertemuan dalam FGD di Hotel Novotel Bogor tersebut diakui pula oleh saksi Kresna Edy, Ristiyanto, Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, Ben Sihombing maupun Jujur Prananto;

- 8 Bahwa saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario yang skenarionya diklaim berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat senyatanya telah menerangkan bahwa skenario Film Soekarno yang ditulisnya tidak berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak didasarkan pada naskah "Dharma Gita Maha Guru" maupun dari timeline yang diklaim diciptakan Termohon Kasasi/Penggugat. Hal mana dapat dilihat dalam keterangan saksi Ben Sihombing yang dimuat pada halaman 48 s.d. 51 Putusan *a quo*, antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Pada alinea 5 halaman 48 s.d. alinea 2 halaman 49 Putusan:

*"Bahwa yang dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah timeline yang telah dibuat oleh tim riset yaitu Saudara Zen Rachmat Sugito dan Indra Gunawan. Hanung Bramantyo menjadikan timeline tersebut sebagai referensi diskusi dalam FGD (Forum Group Diskusi) dan saudara Zen memaparkan bagaimana alur periode sejarah, lalu Hanung Bramantyo mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Hanung Bramantyo memaparkan struktur cerita film yang akan dibuat yakni drama tiga babak;*

*Bahwa pada saat FGD (Forum Group Diskusi) tersebut saksi diberikan timeline oleh saudara Indra Gunawan dan tidak ada pihak lain yang memberikan timeline ke saksi baik dari Hj. Rachmawati Soekarnoputri maupun dari pihak Yayasan Pendidikan Soekarno;*

*Bahwa pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak pernah dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut";*

*Bahwa tindak lanjut dari FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah saksi kemudian ditunjuk dan ditugaskan untuk membuat skenarionya dengan bahan timeline yang dibuat oleh saudara Indra dan buku-buku yang diberikan oleh tim riset sebagai referensi dalam penulisan skenario;*

*Bahwa sebelum membuat skenario, saksi membuat premis, lalu synopsis, setelah itu saksi membuat lagi turunan-turunannya seperti wants, needs,*

Hal.15 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



kemudian lebih lanjut lagi saksi membuat yang namanya outline. Outline adalah struktur drama tiga babak. Premis adalah rumusan dari sebuah cerita dalam satu kalimat yang biasanya menceritakan siapa protagonisnya, apa tujuan dan goalnya dan konflik apa yang harus dilalui untuk mencapai goalnya itu. Seperti misalnya "saksi Ben ingin membeli rokok tapi Jakarta banjir". Itu adalah premis, dimana protagonisnya adalah saksi Ben, goalnya adalah membeli rokok dan konfliknya adalah Jakarta banjir. Dari situ saksi kemudian mulai memberikan turunan-turunan seperti wants dan needs. Wants adalah targetnya tadi yaitu membeli rokok. Needs adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh si protagonis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalo misalnya dalam film Soekarno adalah apa yang dibutuhkan Soekarno untuk meraih kemerdekaan Indonesia, yaitu pengorbanan. Kemudian saksi mulai lanjut ke synopsis, yaitu rangkuman cerita dalam satu halaman. Lalu saksi berlanjut kepada outline, yaitu seperti daftar dari scene atau adegan dimana saksi mulai menentukan titik-titik cerita seperti plot point satu, plot point dua, mid point dan sebagainya yang sudah lebih kepada teori dari pembuatan skenario. Lalu saksi berlanjut pada treatment, yaitu seperti sebuah skenario tanpa dialog, jadi setelah itu baru saksi buat deskripsi adegan, baru saksi melanjutkan itu pada dialog skenario;

Bahwa cerita pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak menjadi dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario tersebut;"

- Pada alinea 4 halaman 49 Putusan:

"Bahwa yang saksi tangkap dari pertemuan-pertemuan misalnya di FGD (Forum Group Diskusi), Ibu Rahmawati ingin Soekarno itu sebagai tokoh sejarah, sementara Hanung Bramantyo ingin persepsi di film ini bahwa Soekarno sebagai manusia, seorang besar, hebat, punya banyak kelebihan tapi juga punya kekurangan. Saksi sebagai penulis skenario mengikuti persepsi Hanung Bramantyo;"

- Pada alinea 6 halaman 49 Putusan:

"Bahwa terkait proses jawab-jinawab perkara dimana saksi dinyatakan tidak lebih dari sekedar "juru tulis" dari ibu Rahmawati Soekarnoputri, maka hal itu tidak benar, karena saksi adalah penulis skenario dan kontrak kerja saksi dengan PT. Dapur Film. Pada waktu membuat skenario, saksi memulainya dari "kertas kosong" atau nol";

- Pada alinea 1 halaman 50 Putusan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa saksi pernah melihat bukti T-32 sampai T-35. Bukti T-32 merupakan timeline yang diberikan oleh saudara Indra Gunawan. Bukti T-33, T-34 dan T-35 merupakan timeline yang sudah dipecah tiga yang diberikan oleh Saudara Indra Gunawan saat FGD (Forum Group Diskusi) di Bogor";*

- Pada alinea 6 halaman 50 Putusan:

*"Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-3A dan P-3B yang berupa timeline Soekarno (oleh kuasa hukum Penggugat disebutkan P-17 dan P-18), karena font (bentuk huruf) huruf yang digunakan dalam timeline tersebut berbeda dengan timeline yang pernah saksi terima";*

- 9 Bahwa keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan timeline yang dijadikan dasar pembuatan skenario bukan berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat dikuatkan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito serta keberadaan bukti T.I, II, III - 26 sampai dengan T.I, II, III - 35;

- 10 Bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III-26 terbukti bahwa saksi Indra Gunawan yang menyimpan pekerjaannya pada folder "Indra Kobutz" telah membuat timeline Soekarno terhitung sejak November 2011 jauh sebelum diadakannya Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Novotel Bogor pada tanggal 5-8 Januari 2012. Dimana pada file "timeline Sukarno" tercatat dibuat pada tanggal 23 November 2011 sedangkan file "timeline Sukarno okel.xlsb" tercatat dibuat pada tanggal 26 November 2011. Adapun berdasarkan bukti T.I, II, III - 27 s.d. bukti T.I, II, III - 31 terbukti bahwa dalam mengerjakan timeline tersebut saksi Indra Gunawan selaku pemilik akun email [indrakobutz@yahoo.com](mailto:indrakobutz@yahoo.com) telah bekerja sama dan berkorespondensi dengan saksi Zen Rachmat Sugito selaku pemilik akun email [zenrs88@gmail.com](mailto:zenrs88@gmail.com). Dimana saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito merupakan peneliti yang ditunjuk PT. Dapur Film Production untuk melakukan riset terkait tokoh Soekarno dan tokoh lainnya yang akan difilmkan dalam Film Soekarno sebagaimana bukti T.I, II, III-11 & bukti T.I, II, III -12. Dalam pembuatan timeline tersebut saksi Zen Rachmat Sugito telah melakukan revisi terhadap timeline yang dikirimkan saksi Indra Gunawan (*vide* bukti T.I, II, III - 29 (11 halaman) dan bukti T.I, II, III - 31 (15 halaman). Selanjutnya hasil final timeline Soekarno dari 1901 sampai 1970 yang dibuat oleh

Hal.17 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Indra Gunawan bersama Zen Rachmat Sugito (*vide* bukti T.I, II, III - 32) dipecah menjadi 3 bagian karena pertimbangan durasi, yakni Timeline "Indonesia Menggugat", Timeline "Indonesia Merdeka" dan Timeline "Hari-hari Terakhir" (*vide* bukti T.I, II, III - 33, 34 & 35) dan kemudian dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam FGD Bogor tanggal 5-8 Januari 2012;

11 Bahwa dalam pembuatan timeline oleh saksi Indra Gunawan dan saksi Zen Rachmat Sugito didasarkan pada hasil riset atas berbagai buku dan literature yang tidak saja mengenai tokoh Soekarno melainkan juga tokoh Hatta, Sjahrir dan Inggit Garnasih yang juga menjadi tokoh cerita dalam Film Soekarno. Hal mana sesuai dengan keterangan saksi Indra Gunawan yang tercantum pada alinea 3 halaman 44 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa dalam meriset sejarah Soekarno, saksi menggunakan banyak buku sebagai referensi diantaranya Penyambung Lidah Rakyat, Memoir of Hatta, karangan Lambert Giebels, Biografi Soekarno karangan Bob Hering, Biografinya Sjahrir karangan Rudolf Mrazek, Jalan Keterasingan, dan lain-lain. Adapun timeline yang saksi buat berdasarkan literatur-literatur tersebut dan timeline itu saksi laporkan sebelum FGD (Forum Goup Diskusi) di Bogor, tepatnya Desember 2011 dan terakhir dilaporkan pada 4 Januari 2012 sebelum FGD (Forum Group Diskusi) dimulai";*

Demikian pula keterangan saksi Indra Gunawan tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Zen Rachmat Sugito sebagaimana yang tercantum pada halaman 45 s.d. 46 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan film Soekarno karena atas permintaan Hanung Bramantyo pada sekitar bulan Juni 2011 untuk membantu persiapan membuat film Soekarno dan saksi kemudian membuat perjanjiannya dengan PT. Dapur Film;*

*Bahwa saksi dalam pembuatan film Soekarno berperan sebagai peneliti untuk persiapan membuat dan menuliskan skenario. Dalam meneliti sejarah Soekarno maupun dalam pembuatan timeline yang pertama kali saksi lakukan adalah memberi pengembangan kepada saudara Indra Gunawan, memberi beberapa buku-buku yang dibutuhkan atau yang belum dipunyainya. Ketika saudara Indra Gunawan selesai menuliskan timeline Soekarno, saksi ikut mengomentari, mengoreksi dan memberi catatan-catatan tambahan terkait timeline;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa buku yang saksi berikan kepada saudara Indra Gunawan diantaranya adalah Prisma Edisi Khusus tahun 1978 Manusia Dalam Kemelut Sejarah, buku Jalan ke Pengasingan karya John Ingleson, kemudian bukunya Arif Husein tentang Tan Malaka, buku Memoir Bung Hatta, dan beberapa link internet yang dirasa perlu dibaca;*

*Bahwa buku-buku atau literature tersebut yang menjadi dasar dari pembuatan timeline oleh Indra Gunawan;*

*Bahwa saudara Indra Gunawan telah membuat timeline sebelum tanggal 5 Desember 2011. Dimana pada tanggal 5 Desember 2011 saksi menerima email dari saudara Indra Gunawan yang emailnya berisi timeline Soekarno dari Soekarno lahir 1901 sampai wafat tahun 1970. Saudara Indra mengirimkan beberapa email karena ada email yang tidak bisa dibuka, karena perbedaan system operasi laptop. Setelah saudara Indra mengirimkan beberapa email yang isinya timeline Soekarno, sehari setelahnya tanggal 6 Desember 2011 saksi mengirimkan balik ke Sdr. Indra Gunawan file timeline Soekarno yang telah diberikan tambahan-tambahan, koreksi dan catatan-catatan";*

Selanjutnya keterangan saksi Zen Rachmat Sugito yang tercantum pada halaman 47 Putusan berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa saksi pernah. melihat bukti T-27 sampai bukti T-31 dan saksi menjelaskan bahwa bukti tersebut merupakan email saksi dengan nama akun [zenrs88@gmail.com](mailto:zenrs88@gmail.com). Tanggal 5 Desember 2011 saudara Indra Gunawan mengirimkan file timeline Bung Karno dari email [indrakobuts@yahoo.com](mailto:indrakobuts@yahoo.com) ke email saksi [zenrs88@gmail.com](mailto:zenrs88@gmail.com). Indra mengirimkan 4 email terkait timeline Soekarno dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 6 Desember 2011. Pada tanggal 6 Desember juga, saksi kemudian mengirimkan email balik ke Indra Gunawan dengan judul email timeline terbaru a, dimana timeline terbaru itu telah diberikan koreksi dan catatan tambahan. Sdr. Indra mengirimkan timeline ke saksi karena kami sama-sama peneliti. Bukti T-28 adalah tampilan dalam dari email saudara Indra. Bukti T-27 adalah tampilan secara umum, setelah saksi buka tampilannya seperti bukti T-28, tertulis [indrakobuts@yahoo.com](mailto:indrakobuts@yahoo.com) ke saksi ada attachment file judulnya timeline Soekarno tanggal 5 Desember. Bukti T-29 adalah lampiran email yang dikirimkan oleh Saudara Indra. Bukti T-30 adalah bukti pengiriman email saksi kepada Sdr. Indra Gunawan yang melampirkan koreksi timeline. Hasil koreksian saksi itu saksi kirimkan pada tanggal 6 Desember 2011 dengan judul email "timeline terbaru" dengan lampiran file yang*

Hal.19 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama "timeline terbaru a". Bukti T-31 adalah file hasil revisi timeline yang dikirimkan kepada saudara Indra, coretan pada bukti T-31 adalah tanda bahwa saksi menambahkan timeline dan bisa dibandingkan dengan timeline yang dikirimkan oleh saudara Indra tanggal 5 Desember 2011";

12 Bahwa timeline yang diketik/dibuat saksi Kresna Edy yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi/Penggugat senyatanya tidak pernah dibahas dalam FGD di Hotel Novotel Bogor sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing, saksi Indra Gunawan, saksi Zen Rachmat Sugito dan saksi Jujur Prananto dalam persidangan. Bahkan saksi Kresna Edy Santoso yang dihadirkan Termohon Kasasi sendiri mengakui keberadaan timeline yang dibuat oleh saksi Indara Gunawan, sebagaimana keterangan tersebut tercantum pada alinea 2 halaman 35 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa saksi membuat timeline untuk Film Soekarno sebelum pertemuan di Hotel Novotel, Bogor dan saksi juga mengetahui bahwa Sdr. Indra membuat timeline";*

Keterangan saksi Kresna Edy Santoso tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi Ben Sihombing yang menerangkan dirinya hanya menerima dan menggunakan timeline yang diberikan saksi Indra Gunawan, maka terbukti jelas bahwa dalam pembuatan film Soekarno tidak pernah menggunakan timeline yang didalilkan milik Termohon Kasasi dengan rentang waktu 1949-1970, yang notabene setelah peristiwa kemerdekaan dan karenanya jelas tidak berkaitan dengan Film Soekarno perkara *a quo*;

13 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Film Soekarno berasal dari Time Line Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dimana timeline "Bung Karno Tahun" 1949-1970 yang notabene bukan rentang waktu peristiwa kemerdekaan tentunya tidak relevan mengingat film Soekarno menceritakan perjuangan tokoh Soekarno sejak kecil hingga pembacaan teks proklamasi di tahun 1945 sebagaimana uraian ciptaan pada bukti T.I, II, III - 17 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Film ini menceritakan kehidupan dan perjuangan Soekarno, Presiden RI pertama selama penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Film ini juga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengisahkan kehidupan Soekarno bersama 2 (dua) wanita yang dicintainya, yaitu Ibu Inggit dan Ibu Fatmawati serta peristiwa bersejarah, yaitu moment detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945";*

Bahkan saksi Ben Sihombing dengan tegas menyatakan bahwa timeline bukti P-3A dan P-3B tidak pernah dilihatnya dan berbeda dengan timeline yang diterimanya dari sdr. Indra Gunawan. Saksi Ben Sihombing juga menyatakan bahwa timeline dari sdr. Indra Gunawan yang digunakannya sebagai bahan penyusunan skenario Film Soekarno;

14 Bahwa seandainya pun dapat dibuktikan bahwa timeline yang digunakan sebagai dasar penulisan skenario film Soekarno oleh Ben Sihombing berasal dari Penggugat (*quod non*), maka hal tersebut tidak serta merta menjadikan Penggugat memiliki hak cipta atas Film Soekarno. Hal mana sesuai dengan keterangan Ahli Hak Cipta Film Hartono, SH., MH., yang tercantum dalam alinea terakhir halaman 54 s.d. alinea 2 halaman 55 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa jika rancangan dikerjakan orang lain maka pencipta adalah yang merancang, maka rancangan film mulai dari tahap skenario itu baru namanya mulai masuk aspek sinematografi, karena aspek sinematografi punya tanggung jawab besar;*

*Bahwa jika timeline disiapkan untuk bahan suatu film maka otomatis belum mengandung filmist, belum sebagai karya sinematografi karena belum konkrit, belum merupakan karya kreatif";*

Bahwa lebih jauh, sinopsis pun belum mengandung unsur filmist sebagaimana keterangan Ahli Hak Cipta Film Hartono, SH., MH., yang tercantum pada alinea terakhir halaman 53 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa ada 3 aspek dalam pembuatan film yakni aspek kreatif, aspek manajemen dan aspek peredaran atau marketing. Yang kadang menjadi masalah adalah aspek kreatif yakni mulai dari basic story, sinopsis, treatment, skenario, editing hingga muncul suatu film. Karena film dalam UU Hak Cipta dinyatakan sebagai karya sinematografi maka lazimnya mulai dari aspek sinopsis-skenario dilakukan oleh orang yang benar-benar berpengalaman di bidang perfilman, karena film memiliki unsur yang dinamakan unsur filmist. Suatu sinopsis tidak memiliki unsur yang bersifat filmist, tapi kalau skenario sudah merupakan karya yang bersifat filmist. Pada pembuatan film, seorang sutradara tidak hanya berpegang pada skenario namun juga harus*

Hal.21 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengembangkan yang dinamakan shooting script. Jadi skenario dimatangkan dengan shooting script. Ini merupakan tugas sutradara dan tanggung jawab kreasi dari sutradara dan hingga proses editing sutradara masih mengarahkan output dari film;"*

15 Bahwa selain itu, saksi Widyawati Sophian dalam keterangannya menyatakan bahwa persamaan timeline Dharma Gita Maha Guru dengan timeline Soekarno hanya terletak pada kesamaan tokoh yang diceritakan (tokoh Soekarno), sedangkan detail substansi cerita/ adegannya tidak ada yang sama. Hal mana dapat dilihat pada keterangan saksi Widyawati Sophian yang tercantum dalam alinea 3 dan 4 halaman 34 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa saksi menerangkan bahwa antara Timeline dari Pagelaran Dharmagita Maha Guru dan Time Line Film Soekarno, kurang lebih sama karena sama-sama menceritakan sosok Bung Karno;*

*Bahwa saksi menerangkan adegan-adegan dalam Film Soekarno tidak ada yang spesifik/detailnya sama dengan Pagelaran Dharmagita Mahaguru";*

16 Bahwa demikian pula *Judex Facti* seharusnya memperhatikan substansi naskah Pagelaran Dharma Gita Mahaguru dan membandingkan dengan substansi naskah skenario film Soekarno untuk menentukan apakah benar skenario tersebut berasal dari naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru. Namun hal tersebut ternyata tidak

menjadi bagian dari pertimbangan *Judex Facti*, hal mana secara jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

17 Bahwa senyatanya alur cerita/adegan dalam skenario film Soekarno sangat berbeda dengan naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru. Dimana berdasarkan bukti P-1A dan P-1B, naskah Dharma Gita Maha

Guru secara berturut-turut berisi sebagai berikut: 1) Sekapur Sirih, Kejayaan Kerajaan Kalingga/Ratu Shima, Kejayaan Majapahit (Gajah Mada), 2) Invasi Bangsa Portugis, 3) Sendratari Ramayana, 4) Amanat Penderitaan Rakyat, 5) Ritus Kelahiran Soekarno, 6) Hos Cokroaminoto dan Bung Karno, 7) Marhaenisme, 8) Sumpah Pemuda, 9) Indoneisa Menggugat, 10) Bung Karno Bertemu



Fatmawati, 11) Invasi Tentara Jepang dan Lahirnya Pancasila, 12) Sepuluh November, Pemberontakan Madiun, 13) Konferensi Asia Afrika, 14) Partai-Partai Dekrit, 15) Sukarelawan Trikora, 16) Gerakan Satu Oktober, 17) Wafatnya Maha Guru dan 18) Gunung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pagelaran tersebut mengisahkan masa kejayaan kerajaan-kerjaan nusantara yang kemudian mengisahkan kelahiran Bung Karno yang kemudian menjadi seperti "Maha Guru" yang sempurna hingga kisah wafatnya, dimana adegan-adegan pagelaran tersebut digabung menjadi sebuah kolase atau potongan-potongan dokumentasi sejarah;

Adapun berdasarkan bukti T.I,II,III - 45 s.d. T.I, II, III - 47, diperoleh fakta bahwa Film Soekarno mengisahkan cerita drama tentang Soekarno dari masa kecilnya yang pernah sakit-sakitan, proses belajar politik dan persahabatannya serta konfliknya dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan lainnya seperti Syahrir dan Hatta, kehidupan rumah tangganya dengan Inggit Garnasih dan Fatmawati serta kelahiran anak pertamanya, serta berbagai konflik yang kesemuanya menjadi dinamika cerita perjuangannya memerdekakan Indonesia dengan karakter Soekarno yang manusiawi (bukan sesempurna Maha Guru) yakni manusia hebat dengan segala kelebihanannya tetapi juga ada kekurangan. Sehingga terlihat jelas adanya perbedaan alur cerita dalam pagelaran Darma Gita Mahaguru dengan alur cerita dalam Film Soekarno. Hal mana juga diakui sendiri oleh saksi Penggugat Ibu Widyawati Sophian yang menyatakan bahwa meskipun keduanya sama-sama mengisahkan tentang Soekarno, namun detail kontennya berbeda dan tidak dapat dianggap sama;

- 18 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan, Zen Rachmat Sugito, dan Ben Sihombing, proses penyusunan skenario Film Soekarno dilakukan oleh internal tim kreatif PT. Dapur Film yang dipimpin dan diawasi langsung Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Dimana Surat Perjanjian yang dibuat antara Bernard Parulian (als. Ben Sihombing) dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku perwakilan PT. Dapur Film (*vide* bukti T.I, II, III - 13) telah ditegaskan dimana Pemohon Kasasi III/Tergugat III dapat melakukan perubahan, perbaikan, dan atau revisi/ koreksi terhadap skenario yang selesai ditulis. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1.3 Surat Perjanjian Kerja yang berbunyi:

Hal.23 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014





*"Pihak Kedua menyatakan setuju bahwa setelah skenario tersebut selesai, apabila Pihak Pertama memerlukan dapat dilakukan perubahan, perbaikan dan atau revisi baik sebelum maupun sesudah dilakukan shooting dengan tidak ada tambahan honor";*

Dengan demikian maka jelas bahwa Pemohon Kasasi III/Tergugat III merupakan pihak yang memiliki otorisasi untuk menentukan seluruh alur cerita yang masuk dalam skenario sesuai dengan film yang dikehendaknya. Selain itu Ben Sihombing yang merupakan penulis awal skenario film Soekarno telah menyetujui bahwa penulisan skenario tersebut menjadi milik PT. Dapur Film yang diwakili Tergugat III sebagaimana Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja:

*"3.1. Pihak Kedua setuju bahwa hasil penulisan skenario yang dibuat yang tersebut pada Pasal 1 adalah milik Pihak Pertama untuk selamanya dan Pihak Kedua tidak keberatan bila Hak Cipta tersebut dialihkan kepada Pihak Ketiga";*

*3.2. Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama berhak dan dibenarkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan penulisan skenario dengan judul sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian atau judul lain untuk cerita yang sama dengan menggunakan penulis lainnya";*

19 Bahwa bila mencermati bukti P - 4 = T.I, II, III - 7 berupa Perjanjian Kerja Sama Produksi Film Layar Lebar antara PT. Tripur Multivision Plus dengan Yayasan Pendidikan Soekarno tertanggal 17 Oktober 2011 ("Perjanjian"), senyatanya tidak terdapat satu pun bukti atau petunjuk bahwa Termohon Kasasi akan membuat film berdasarkan cerita/naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru, demikian pula tidak terdapat bukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat akan bertindak sebagai pencipta atau salah satu pencipta skenario maupun film tentang tokoh Soekarno. Adapun dalam Pasal 6.2 Perjanjian tersebut justru telah diatur secara tegas dimana Penggugat hanya sebagai sumber referensi yang memberikan masukan/saran sehubungan casting film, content atau kegiatan produksi film serta membantu proses perizinan. Sedangkan kewenangan untuk menentukan para pemeran, sutradara, skenario, penulis, kru, lokasi dan anggaran film berada pada Pemohon Kasasi I/ Tergugat I (*vide* Pasal 5.4 Perjanjian). Demikian pula selama pelaksanaan perjanjian tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat tentunya menginsyafi bahwa kedudukannya dalam



perjanjian hanya lah sebagai salah satu sumber referensi yang memberikan masukan dan tidak terlibat sebagai pencipta. Bahkan dalam draft skenario yang diterimanya tertulis jelas bahwa penulis skenario tersebut adalah saksi Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III (*vide* bukti P-6 s.d. bukti P-10). Demikian pula dalam draft skenario tersebut tidak terdapat hasil ciptaan dari Termohon Kasasi/Penggugat, mengingat skenario tersebut dikreasi dan dikembangkan sepenuhnya oleh saksi Ben Sihombing bersama dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III;

Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan koreksi dalam penulisan skenario dan Ben Sihombing hanya mengikuti pendapat dari Tergugat III selaku Sutradara. Demikian pula Penggugat yang mempersepsikan Soekarno sebagai tokoh sejarah berbeda dengan Tergugat III yang mempersepsikan Soekarno sebagai manusia yang meskipun hebat dan punya banyak kelebihan namun juga punya kekurangan. Dengan demikian terbukti bahwa dalam naskah/skenario tersebut tidak terdapat unsur keaslian (originalitas) ciptaan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam prinsip Hak Cipta. Dengan demikian yang menjadi pencipta naskah/skrip Film Soekarno bukanlah Penggugat melainkan Sdr. Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang telah menulis skenario tersebut berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk naskah/skenario film yang khas dan bersifat pribadi, yakni skenario film tentang tokoh pahlawan nasional bernama Soekarno dari sudut pandang penulis;

20 Bawa sumber referensi tidak dapat disebut sebagai Pencipta atau memiliki Hak Cipta, mengingat dalam hak cipta batasannya adalah harus konkrit. Hal mana sesuai keterangan Ahli Hak Cipta Film Hartono, SH., yang tercantum dalam Putusan *a quo* sebagai berikut:

- Pada alinea 6 halaman 55 Putusan:

*"Bahwa dalam hak cipta batasannya adalah harus konkrit, karena kalau ide itu belum konkret. Dalam film, harus sudah mengandung filmist yang merupakan aspek skenario. Jika belum mengandung filmist maka belum masuk dalam suatu ciptaan;"*

- Pada alinea 5 halaman 54 Putusan:

Hal.25 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



"Bahwa seseorang yang pernah menjadi sumber referensi tidak dapat disebut sebagai pencipta atau memiliki Hak Cipta karena belum memiliki kaidah filmist dan belum konkrit";

- Pada alinea terakhir halaman 55 Putusan:

"Bahwa referensi belum memenuhi unsur filmist. Bila mahasiswa membuat film tugas akhir dan ada dosen pembimbing yang turut campur memberikan saran-saran, maka pencipta film tugas akhir tersebut adalah mahasiswa";

21 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga keliru dalam menentukan siapa yang sesungguhnya merupakan Pencipta Skenario/Naskah Film Soekarno. Dimana senyatanya Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah pencipta naskah Film Soekarno, sehingga petitum agar Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pencipta naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" seharusnya ditolak oleh *Judex Facti*. Oleh karenanya atas kesalahan penerapan hukum pembuktian dimaksud, maka sudah sepatutnya apabila Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi *a quo*;

D *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Bidang Hak Cipta serta Tidak Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

1 Bahwa dalam Putusan *a quo*, *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum di bidang Hak Cipta dan tidak menerapkan ketentuan hukum di bidang Hak Cipta yang relevan dalam perkara *a quo*;

2 Bahwa pada halaman 61 Putusan *a quo*, *Judex Facti* telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencipta menurut ketentuan Pasal 1 butir (2) UUHC menyatakan "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 butir (3) UUHC menyatakan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra";



3 Bahwa kemudian *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah Pencipta naskah Film Soekarno atau dikenal: Bung Karno: Indonesia Merdeka, hanya karena Penggugat telah menciptakan cerita pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang mengisahkan tokoh Bung Karno dari lahir hingga wafat tahun 1970 dan kemudian menyatakan bahwa skenario Film Soekarno ditulis bersumber dan berdasarkan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012 maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970. Halmana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 4 halaman 62 s.d. alinea 1 halaman 63 Putusan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 = T.I,II,III-7 diperoleh fakta bahwa telah ada perjanjian kerja sama untuk memproduksi film layar lebar dengan judul "Bung Karno" tanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan PT. Tripar Multivision Plus (Tergugat I dan Ram Jethmal Punjabi (Tergugat II) dengan sumber referensi dan sumber-sumber lainnya, saran-saran, ide-ide dan pendapat sehubungan dengan Casting Film, Content atau kegiatan produksi film dari Penggugat;*

*Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1B, P-2B, P-3A, P-3B, dan saksi Widyawati Sophiaan, Kresna Edy dan Ristiyanto, diperoleh fakta bahwa naskah pembuatan film "Soekarno" berasal dari Penggugat yang bersumber dari pagelaran "Dharma Gita Maha Guru" tahun 2011, tahun 2012, serta Time Line Film Bung Karno "Hari-Hari terakhir tahun 1949 s/d 1970 yang kemudian dari naskah ciptaan Penggugat tersebut dibuat skenario Film oleh Ben Sihombing selaku penulis skenario Film bersama dengan Tergugat III bertindak sebagai sutradaranya sedangkan yang memerankan Soekarno adalah Aktor Aryo Bayu";* Selanjutnya pada alinea 5 halaman 63 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua karya film Soekarno adalah Ciptaan Penggugat, namun hanya sebagian saja yang merupakan karya cipta Penggugat yaitu berupa naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" yang kemudian dijadikan film dengan judul Soekarno oleh Para Tergugat. Sedangkan terhadap hak cipta lainnya adalah hasil karya cipta pihak lain, maka terhadap tuntutan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian";*

Hal.27 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 4 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu dimana naskah skenario film Soekarno senyatanya dibuat saksi Ben Sihombing tidak bersumber dari Termohon Kasasi/Penggugat maupun tidak bersumber dari naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang diciptakan Termohon Kasasi/Penggugat. Demikian pula naskah skenario film Soekarno tidak bersumber dari timeline Bung Karno "Hari-Hari Terakhir" tahun 1949 s/d 1970 yang diklaim Termohon Kasasi/ Penggugat;
- 5 Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pencipta apabila atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("Undang-Undang Hak Cipta"). Dengan demikian untuk menentukan siapa pencipta naskah skenario Film Soekarno harus dilihat siapa yang sebenarnya menginspirasi dan membuat skenario Film Soekarno berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahliannya;
- 6 Bahwa skenario atau screenplay menurut Syd Field dalam bukunya *The Foundations of Screenwriting* adalah sebagai berikut:

*"A screenplay is a story told with pictures, in dialogue and description, and placed within the context of dramatic structure. A screenplay is a noun - it is about a person, or persons, in a place or places, doing his or her or their thing. All screenplays execute this basic premise. The person is the character, and doing his or her thing is the action."* (1994:8)

Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa skenario itu adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Seorang penulis skenario dituntut untuk mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam naskahnya menjadi sebuah gambaran imajinasi visual yang dibatasi oleh format pandang layar bioskop atau televisi;

- 7 Bahwa draft skenario Film Soekarno sebagaimana bukti P-6 s.d. P-10 maupun bukti T.I, II, III - 46 dan bukti T.I, II, III - 47 senyatanya ditulis dan dibuat oleh saksi Ben Sihombing yang merupakan penulis profesional yang telah memiliki pengalaman dan teruji





kemampuannya dalam bidang perfilman yang dibuktikan dengan penghargaan yang diterimanya sebagai Penulis Skenario Terpuji (Terbaik) atas Naskah Film "Pengejar Angin (Dapunta)" dalam Festival Film Bandung Tahun 2012 sebagaimana Bukti T.I, II, III - 1, T.I, II, III - 2 dan T.I, II, III - 37. Dimana penulisan skenario tersebut dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang notabene merupakan professional di bidang film yang telah memperoleh sejumlah penghargaan perfilman sebagaimana bukti T.I, II, III - 3. Adapun sebelum membuat Film Soekarno, Pemohon Kasasi III/Tergugat III telah sukses membuat film biopic/biografi tentang tokoh K.H. Ahmad Dahlan berjudul "Sang Pencerah" sebagaimana bukti T.I,II,III - 4 s.d. T.I, II, III - 6. Demikian pula dalam sampul awal draft skenario Film Soekarno sebagaimana bukti P-6 s.d. P-10 maupun Bukti T.I, II, III - 46 dan Bukti T.I, II, III - 47 tertera secara jelas "Written by: Ben Sihomoing" dan "Written by: Ben Sihombing - Hanung Bramantyo", artinya skenario dimaksud "ditulis oleh Ben Sihombing" atau "ditulis oleh Ben Sihombing dan Hanung Bramantyo" ;

Adapun draft skenario film Soekarno tersebut berisi tentang uraian urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatic film. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing, skenario tersebut disusun berdasarkan timeline Soekarno yang dibuat oleh saksi Indra Gunawan dan Zen Rachmat Sugito dan diberikan pada saat FGD di Bogor. Adapun latar belakang dan proses penulisan skenario tersebut adalah sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum dalam alinea 5 halaman 48 sampai dengan alinea 2 halaman 49 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa yang dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah timeline yang telah dibuat oleh tim riset yaitu Saudara Zen Rachmat Sugito dan Indra Gunawan. Hanung Bramantyo menjadikan timeline tersebut sebagai referensi diskusi dalam FGD (Forum Group Diskusi) dan saudara Zen memaparkan bagaimana alur periode sejarah, lalu Hanung Bramantyo mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Hanung Bramantyo memaparkan struktur cerita film yang akan dibuat yakni drama tiga babak; Bahwa pada saat FGD (Forum Group Diskusi) tersebut saksi diberikan timeline oleh saudara Indra Gunawan dan tidak ada pihak lain yang memberikan*

Hal.29 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



*timeline ke saksi baik dari Hj. Rachmawati Soekarnoputri maupun dari pihak Yayasan Pendidikan Soekarno; Bahwa pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak pernah dibahas dalam FGD (Forum Group Diskusi) tersebut;"*

*Bahwa tindak lanjut dari FGD (Forum Group Diskusi) tersebut adalah saksi kemudian ditunjuk dan ditugaskan untuk membuat skenarionya dengan bahan timeline yang dibuat oleh saudara Indra dan buku-buku. yang diberikan oleh tim riset sebagai referensi dalam penulisan skenario;*

*Bahwa sebelum membuat skenario, saksi membuat premis, lalu synopsis, setelah itu saksi membuat lagi turunan-turunannya seperti wants, needs, kemudian lebih lanjut lagi saksi membuat yang namanya outline. Outline adalah struktur drama tiga babak. Premis adalah adalah rumusan dari sebuah cerita dalam satu kalimat yang biasanya menceritakan siapa protagonisnya, apa tujuan dan goalnya dan konflik apa yang harus dilalui untuk mencapai goalnya itu. Seperti misalnya "saksi Ben ingin membeli rokok tapi Jakarta banjir". Itu adalah premis, dimana protagonisnya adalah saksi Ben, goalnya adalah membeli rokok dan konfliknya adalah Jakarta banjir. Dari situ saksi kemudian mulai memberikan turunan-turunan seperti wants dan needs. Wants adalah targetnya tadi yaitu membeli rokok. Needs adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh si Protagonis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalo misalnya dalam film Soekarno adalah apa yang dibutuhkan Soekarno untuk meraih kemerdekaan Indonesia, yaitu pengorbanan. Kemudian saksi mulai lanjut ke synopsis, yaitu rangkuman cerita dalam satu halaman. Lalu saksi berlanjut kepada outline, yaitu seperti daftar dari scene atau adegan dimana saksi mulai menentukan titik-titik cerita seperti plot point satu, plot point dua, mid point dan sebagainya yang sudah lebih kepada teori dari pembuatan skenario. Lalu saksi berlanjut pada treatment, yaitu seperti sebuah skenario tanpa dialog, jadi setelah itu baru saksi buat deskripsi adegan, baru saksi melanjutkan itu pada dialog skenario;*

*Bahwa cerita pagelaran Dharmagita Mahaguru tidak menjadi dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario tersebut";*

- 8 Bahwa skenario Film Soekarno tersebut memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi sebagai skenario film tentang perjuangan tokoh Soekarno dalam memerdekakan Indonesia dari perspektif/sudut pandang pribadi penulis, yakni tokoh Soekarno yang hebat namun tetap manusiawi yang memiliki kekurangan. Hal mana berbeda dengan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang notabene



bukan merupakan karya film dan mengisahkan perjalanan atau sejarah kehidupan Soekarno dari lahir hingga wafatnya. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum pada alinea 4 halaman 49 Putusan yang berbunyi:

*"Bahwa yang saksi tangkap dari pertemuan-pertemuan misalnya di FGD (Forum Group Diskusi), Ibu Rahmawati ingin Soekarno itu sebagai tokoh sejarah, sementara Hanung Bramantyo ingin persepsi di film ini bahwa Soekarno sebagai manusia, seorang besar, hebat, punya banyak kelebihan tapi juga punya kekurangan. Saksi sebagai penulis skenario mengikuti persepsi Hanung Bramantyo";*

- 9 Bahwa saksi Ben Sihombing selaku penulis skenario awal telah membantah dalil Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan saksi Ben Sihombing hanya sebagai juru tulis dari Penggugat/Termohon Kasasi dalam penulisan skenario dimaksud. Hal mana dapat dilihat dalam keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum pada alinea 6 halaman 49 Putusan yang berbunyi:

*"Bahwa terkait proses jawab-jinawab perkara dimana saksi dinyatakan tidak lebih dari sekedar "juru tulis" dari ibu Rahmawati Soekarnoputri, maka hal itu tidak benar, karena saksi adalah penulis skenario dan kontrak kerja saksi dengan PT. Dapur Film. Pada waktu membuat skenario, saksi memulainya dari "kertas kosong" atau nol";*

Demikian pula saksi Ben Sihombing menyatakan bahwa dalam pembuatan skenario film Soekarno tidak pernah menerima masukan dari Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga dalam karya cipta skenario tersebut sama sekali tidak terdapat originalitas ciptaan dari Termohon Kasasi. Hal mana dapat dilihat dalam keterangan saksi Ben Sihombing yang tercantum pada alinea 2 halaman 51 Putusan yang berbunyi:

*"Bahwa masukan-masukan dari bu Rahma seperti pendapat, dan pada prinsipnya semua pendapat saksi dengarkan, akan tetapi untuk skala prioritas saksi selalu mendengarkan keputusan Hanung Bramantyo. Jadi pendapat bu Rahma tidak saksi masukkan dalam pembuatan skenario. Misalnya perbedaan pendapat pada saat membahas Rengas Dengklok, sequence itu pada draft 1 dan draft 2 panjang, tapi dari pihak Yayasan Bung Karno menyatakan peristiwa itu tidak penting dan meminta tidak usah dipakai, tetapi lagi-lagi saksi mendengarkan Hanung Bramantyo dan tetap memasukkan sequence itu";*

Hal.31 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



10 Bahwa sesuai keterangan saksi Ben Sihombing serta keberadaan bukti T.I, II, III - 40 s.d. Bukti T.I, II, III - 45 terbukti bahwa saksi Ben Sihombing dalam penulisan skenario Film Soekarno selalu berkoordinasi dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku sutradara dan sebaliknya tidak pernah berkoordinasi dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Dimana dalam pengerjaan skenario tersebut saksi Ben Sihombing selalu meminta petunjuk dan masukan dari Tergugat III (*vide* bukti T.I, II, III - 40, 41 & 42). Draft Skenario Bukti T.I, II, III - 42 merupakan draft awal dari saksi Ben Sihombing yang dikirim pada 28 Maret 2012 dan rencananya dijadikan bahan pembahasan dalam pertemuan di Hotel Grand Kemang pada pertengahan April 2012. Namun dikarenakan draft tersebut masih mentah, maka saksi Ben Sihombing diminta menyempurnakan terlebih dahulu. Dimana setelah diberikan petunjuk dan masukan dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III, maka saksi Ben Sihombing kemudian mengirimkan revisi draft skenario pada bulan Juli dan Agustus 2012 sebagaimana Bukti T.I, II, III - 43, Bukti T.I, II, III - 44 dan bukti T.I, II, III -45. Dimana setelah itu Tergugat III lah yang melanjutkan penulisan skenario hingga Draft 17 (Final) yang kemudian dipergunakan untuk shooting/pengambilan gambar Film Soekarno (*vide* bukti T.I, II, III - 46) ;

11 Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, yang merupakan pencipta skenario Film Soekarno adalah saksi Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang berdasarkan inspirasi, kemampuan dan keahliannya di bidang penulisan/film telah menciptakan uraian urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatic film tentang perjuangan tokoh Soekarno memerdekakan Indonesia dengan segala lika-liku perjuangan/konflik yang dialaminya, yang memiliki bentuk cerita yang khas dan bersifat pribadi berdasarkan perspektif/sudut pandang penulis. Dimana skenario yang dibuat saksi Ben Sihombing bersama Pemohon Kasasi III/Tergugat III tersebut kemudian dilakukan pengambilan gambar/shooting film dan setelah melalui proses editing dan sensor kemudian dihasilkan sebuah karya film berjudul Soekarno sebagaimana bukti



T.I, II, III - 47. Demikian pula tentunya Termohon Kasasi/Penggugat tidak berkapasitas sebagai Pencipta berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Hak Cipta mengingat saksi Ben Sihombing melakukan penulisan skenario berdasarkan perjanjian kerja dengan PT. Dapur Film Production dan berdasarkan koordinasi dan pengawasan dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III.

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Pencipta naskah Film Soekarno atau dikenal "Bung Karno: Indonesia Merdeka" hanya karena Penggugat telah menciptakan cerita pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang mengisahkan tokoh Bung Karno dari lahir hingga wafat tahun 1970 dan menyatakan bahwa skenario Film Soekarno ditulis bersumber dan berdasarkan naskah Pagelaran Dharma Gita Maha Guru tahun 2011 dan 2012 maupun timeline Bung Karno tahun 1949 s/d 1970, merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta. Bahkan seolah-olah *Judex Facti* menganggap pelanggaran dibuatnya film/opera baru tentang Soekarno, yang kiranya akan mengekang kreativitas seni di Indonesia. Dengan demikian maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 5 halaman 63 Putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat memiliki sebagian ciptaan atas karya Film Soekarno yakni berupa naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka" dan karenanya mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai Undang-Undang Hak Cipta mengingat Penggugat/Termohon Kasasi bukanlah pencipta naskah film dimaksud;

12 Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum di bidang Hak Cipta dengan menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi juga memiliki hak moral yang melekat pada Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan penjelasan pada bagian umum paragraph 5 UU Hak Cipta karena Penggugat/Termohon Kasasi berkedudukan sebagai salah satu anak kandung atau ahli waris dari dari Ir. Soekarno (vide alinea 2 halaman 64 Putusan). Dimana kemudian *Judex Facti* mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta dan menyatakan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi telah melanggar Hak Cipta, Hak Ekonomi dan Hak Moral karena tidak mencantumkan nama Penggugat/ Termohon

Hal.33 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014





Kasasi sebagai penciptanaskah Film Soekarno (*vide* alinea 3 halaman 64 s.d. alinea 2 halaman 65 Putusan);

13 Bahwa senyatanya hak moral hanya melekat pada Pencipta dan Pelaku sebagaimana kalimat terakhir pada bagian umum paragraph 5 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

*"Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan";*

Pengertian Pencipta adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dimana Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah Pencipta naskah film Soekarno maupun yang disebut Penggugat sebagai naskah "Bung Karno: Indonesia Merdeka". Adapun pengertian Pelaku dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya";*

Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud pelaku bukanlah pelaku sejarah atau tokoh yang difilmkan, sehingga kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu anak atau ahli waris Ir. Soekarno tidak ada kaitannya dengan hak moral yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga tidak dicantumkan nama Termohon Kasasi/Penggugat dalam naskah Film Soekarno tidaklah melanggar Hak Cipta. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Putusan *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara kasasi *a quo*;

14 Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I,II,III-7 yang sama dengan bukti P-4 senyatanya membuktikan bahwa hak kepemilikan atas film dan hak untuk mengedarkan film tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana Pasal 1 angka v dan viii serta Pasal 8 ayat 8.2 angka vi Perjanjian. Demikian halnya dengan Hak Cipta atas karya film tersebut juga disepakati merupakan hak Pemohon Kasasi I/Tergugat I berdasarkan Pasal 1 angka xvii dan Pasal 2 butir 2.8 Perjanjian;

Adapun dalam Pasal 6 angka 6.2 Perjanjian tersebut diatur bahwa Termohon Kasasi/Penggugat hanya sebagai sumber referensi yang memberikan masukan/



saran sehubungan casting film, content atau kegiatan produksi film serta membantu proses perizinan. Sedangkan kewenangan untuk menentukan para pemeran, sutradara, skenario, penulis, kru, lokasi dan anggaran film dipegang oleh Tergugat I (*vide* Pasal 5,4 Perjanjian). Berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian kerja sama produksi film dan bukan merupakan kerja sama penciptaan karya film;

15 Bahwa dengan demikian terbukti dimana Termohon Kasasi/Penggugat dalam pembuatan Film Soekarno hanya bertindak sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber-sumber referensi lainnya) untuk memberikan saran-saran/rekomendasi yang notabene tidak terlibat hingga selesainya penulisan skenario final oleh Pemohon Kasasi, III/ Tergugat III. Dimana detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Pemohon Kasasi III/ Tergugat III dan saksi Ben Sihombing. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan koreksi dalam penulisan skenario dan Ben Sihombing hanya mengikuti pendapat dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku sutradara. Demikian pula Termohon Kasasi/Penggugat yang mempersepsikan Soekarno sebagai tokoh sejarah berbeda dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang mempersepsikan Soekarno sebagai manusia yang meskipun hebat dan punya banyak kelebihan namun juga punya kekurangan;

16 Bahwa selain itu, akar permasalahan yang dipersalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat senyatanya hanya terkait penentuan tokoh Soekarno yang akan difilmkan. Dimana Termohon Kasasi/Penggugat merasa tidak dilibatkan dalam penentuan pemeran tokoh Soekarno yang dipilih Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Hal mana dapat dilihat dari bukti P - 7 yang sama dengan bukti T.I,II,III - 15 berupa surat pengunduran diri Termohon Kasasi/Penggugat melalui surat Nomor 01/YPS/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mundur dari pembuatan Film Soekarno dengan alasan tidak dilibatkan dalam penentuan pemeran tokoh Soekarno yang dipilih Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Sehingga dalil Penggugat yang mempermasalahkan

Hal.35 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



adegan dan konten film senyatanya merupakan dalil yang dibuat-buat dan baru dimunculkan dalam perkara *a quo* yang seharusnya tidak dipertimbangkan;

Selain itu, dalam suratnya tersebut Termohon Kasasi/Penggugat beserta Yayasan Pendidikan Soekarno menyampaikan akan memproduksi sendiri film dengan judul "Hari-Hari Terakhir Bung Karno" yang notabene telah menjadi sekuel film yang akan diproduksi kemudian. Adapun berdasarkan bukti P-12 yang sama dengan bukti T.I,II,III - 16 terbukti bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah menyatakan setuju dan mempersilahkan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memproduksi sendiri film "Hari-hari Terakhir Bung Karno" serta menyatakan akan melanjutkan produksi film yang notabene telah memperoleh pendaftaran Hak Cipta atas nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana pendaftaran Hak Cipta tanggal 21 Mei 2013 yang diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013 (*vide* Bukti T.I, II, III - 14);

Demikian pula berdasarkan surat tersebut, senyatanya Termohon Kasasi/Penggugat sebagai salah satu sumber referensi telah mengundurkan diri dan menegaskan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab apabila terdapat keberatan pihak lain sehubungan dengan produksi atau pemutaran Film Soekarno, baik mengenai alur cerita maupun tokoh dalam Film Soekarno. Sehingga sangat beralasan apabila atas pernyataan tersebut, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pun tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu sumber referensi dalam film Soekarno, selain juga karena referensi bukanlah ciptaan dan Penggugat sendiri tidak berkapasitas sebagai Pencipta;

17 Bahwa dengan demikian keterangan Ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M sebagaimana diambil dan dikutip oleh *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 65 Putusan senyatanya tidak relevan dalam perkara *a quo*. Dimana yang diterangkan ahli dimaksud adalah kondisi dimana dalam suatu perjanjian penciptaan sebuah film, dimana masing-masing terlibat sebagai pencipta, kemudian salah satu mengundurkan diri dan pembuatan film sepatutnya tidak dilanjutkan. Adapun perjanjian bukti P-4 = bukti T.I,II,III - 7 tersebut bukanlah perjanjian penciptaan karya film, melainkan hanya perjanjian produksi film dengan kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat hanya sebagai sumber referensi dan bukan sebagai pencipta;



18 Bahwa dengan demikian terbukti dimana Termohon Kasasi/Penggugat

dalam pembuatan Film Soekarno hanya bertindak sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber-sumber referensi lainnya) untuk memberikan saran-saran/rekomendasi yang notabene tidak terlibat hingga selesainya penulisan skenario final oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III. Dimana detail substansi naskah/skenario film sepenuhnya ditentukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III dan saksi Ben Sihombing. Sebagaimana keterangan saksi Ben Sihombing yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan koreksi dalam penulisan skenario dan Ben Sihombing hanya mengikuti pendapat dari Pemohon Kasasi III/Tergugat III selaku sutradara. Demikian pula Termohon Kasasi/Penggugat yang mempersepsikan Soekarno sebagai tokoh sejarah berbeda dengan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang mempersepsikan Soekarno sebagai manusia yang meskipun hebat dan punya banyak kelebihan namun juga punya kekurangan;

19 Bahwa demikian pula *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum di bidang Hak Cipta dengan mengabulkan tuntutan kerugian Penggugat/Termohon Kasasi yang notabene bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah sebagaimana alinea 2 halaman 64 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ganti rugi karena mengalami kerugian materiil Rp1,00 (satu rupiah) dan kerugian imateriil tidak lebih dari satu triliun, tetapi Penggugat tidak mencari materi melainkan nilai-nilai sejarah yang tidak dapat dinilai dengan uang oleh karena itu Penggugat menuntut kerugian materiil dan imateriil masing-masing Rp1,00 (satu rupiah) yang menjadi tanggung jawab tanggung renteng dari Para Tergugat";*

Dimana tuntutan kerugian yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral. Terlebih lagi senyatanya Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah membuktikan bentuk kerugian materiil dan imateriil yang masing-masing dituntut sebesar Rp1,00 (satu rupiah) tersebut;

Hal.37 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



E *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Penetapan Sementara Serta Kurang Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

- 1 Bahwa dalam Putusan *a quo*, *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum yang mengatur tentang Penetapan Sementara dalam suatu perkara Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara;
- 2 Bahwa kesalahan penerapan hukum tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Sementara Nomor: 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2013 yang dikuatkan dengan Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Januari 2014 telah membuktikan adanya pelanggaran Hak Cipta oleh Penggugat Rekonvensi dan karenanya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan skrip dan master film yang sebelumnya telah disita dan diserahkan kepada Penggugat sebagai bukti dalam perkara *a quo* (*vide* alinea terakhir halaman 65 s.d. alinea pertama halaman 66 Putusan);
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta *jo.* Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya Penetapan Sementara adalah agar:
  - a Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan;
  - b Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar;
  - c Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar;
- 4 Bahwa pihak yang dapat mengajukan Penetapan Sementara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 5 Tahun 2012 yang berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta yang memiliki bukti yang cukup terkait dugaan terjadinya pelanggaran haknya";

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 5 Tahun 2012 berbunyi:

"Termohon adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melanggar hak atau yang menguasai barang bukti yang berkaitan dengan Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta";

- 5 Bahwa dalam hal Penetapan Sementara dikuatkan maka Pemohon dapat mengajukan gugatan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2012. Dimana Penetapan Sementara yang dikuatkan tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*vide* Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2012);
- 6 Bahwa cikal bakal penetapan sementara berawal dari celebrated case (Anton Filler v. Manufacturing Processes) yang terjadi di Inggris pada 1976. Saat itu, pengadilan setempat (*High Court or Patents County Court*) menerbitkan Penetapan Sementara (*Interlocutory Injunction*) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Anton Piller), tanpa memberikan notice (*temporary restraining order*) kepada Termohon (*Manufacturing Processes*) untuk menginspeksi bangunan, gudang, kantor, rumah milik Termohon dan menyita, memeriksa pembukuan, membuat salinan (copy), melakukan pemotretan terhadap barang-barang yang diduga telah melanggar HKI milik Pemohon. Tentunya hal tersebut harus dilakukan oleh Pemohon bersama-sama dengan jurusita (*bailiff-court officer*). Apabila Termohon tidak mematuhi atau tidak mengizinkan Pemohon untuk menginspeksi dan memeriksa atau tidak mematuhi/melawan penetapan (*court order*) tersebut, maka tindakannya itu sudah merupakan *contempt of court*. Termohon juga diwajibkan untuk menyerahkan barang-barang hasil pelanggaran HKI tersebut apabila dibutuhkan, termasuk *incriminating documents* dan pembukuan, bahkan memberikan informasi tentang *source of supply* dan *destination of stock*;

Penetapan Sementara ini (*interlocutory injunction* dalam bentuk *temporary restraining order*) hanya diberikan oleh pengadilan apabila Pemohon dapat

Hal.39 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran HKI, menunjukkan kerugian, baik aktual maupun potensi yang diderita sangat serius, dan memberikan bukti valid (*clear evidence*) bahwa Termohon memiliki *incriminating documents* dan bukti lain dimana ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan hilang atau dimusnahkan;

Adapun tujuan diberikannya Penetapan Sementara ini diberikan sebelum perkara diperiksa adalah untuk membantu Pemohon menghitung dan mengkalkulasikan kerugian (baik aktual maupun potensi) serta hilangnya keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti rugi (*damages*) di dalam gugatan perdata atau pada saat perkara telah diperiksa;

7 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dikabulkannya suatu penetapan sementara senyatanya tidak berarti bahwa pelanggaran Hak Cipta telah terjadi dan dapat dibuktikan, melainkan baru terbukti adanya dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang cukup, Hal mana serupa dengan penetapan seorang tersangka yang didasarkan pada alat bukti yang cukup. Sehingga terhadap Penetapan Sementara tersebut masih harus dibuktikan lagi benar tidaknya telah terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan telah terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta oleh Penggugat Rekonvensi merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

8 Bahwa selain itu Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2014 senyatanya tidak menguatkan Penetapan Sementara Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2013, melainkan mengubah amar Penetapan Sementara. Hal mana dapat dilihat pada alinea kedua halaman 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2014 (bukti T.I, II, III - 25) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Pengadilan amar penetapan sementara mengenai penghentian peredaran film khususnya mengenai pelarangan beredarnya adegan "dan tangan polisi militer itu melayang ke pipi Sukarno beberapa kali. Saking kerasnya Sukarno sampai*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terjatuh ke lantai" dan adegan "Popor senapan sang polisi sudah menghajar wajah Sukarno" tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu harus dibatalkan";*

- 9 Bahwa sesuai keberadaan bukti P-13, P-14, P-15 (sama dengan bukti T.I,II,III - 24), P-16 dan P-17 (sama dengan bukti T.I, II, III - 25) terbukti

bahwa dalam perkara permohonan penetapan sementara yang diregister di bawah perkara Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah menyerahkan skrip dan master Film kepada Termohon Kasasi/Penggugat melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana dalam pertimbangan hukum Penetapan tersebut disebutkan bahwa barang bukti yang disita tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam pengajuan gugatan *a quo*;

- 10 Bahwa mengingat sebagaimana uraian di atas dimana Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ciptaan maupun hak moral Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan ditolaknya gugatan konvensi *a quo*, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki hak hukum untuk menyimpan/menguasai skrip dan master Film yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Agung memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film dimaksud kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah dan berhak secara hukum. Dimana bila barang bukti tersebut tidak dikembalikan maka akan sangat rentan dan beresiko apabila CD Film Soekarno digandakan dan dijual tanpa seijin Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak peredaran yang sah;

**F *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Acara**

- 1 Bahwa *Judex Facti* yang menolak Eksepsi *Obscur Libel* senyatanya telah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Dimana senyatanya gugatan *a quo* terbukti dimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah klaim bahwa Penggugat adalah sebagai pencipta atas naskah film dengan judul "Bung Karno: Indonesia Merdeka" (*Quod Non*), namun pada butir 20 gugatan *a quo*

Hal.41 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah tentang Soekarno yang notabene tidak termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang hanya mengenal hak ekonomi dan hak moral. Hal mana mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur*) akibat Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendudukkan posisi dan kapasitas serta tujuannya dalam mengajukan gugatan *a quo*;

- 2 Bahwa demikian pula *Judex Facti* yang menolak eksepsi *plurium litis consortium* dengan pertimbangan bahwa pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat senyatanya telah keliru dalam menerapkan hukum acara. Dimana senyatanya gugatan *a quo* telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat pihak saksi Bernard Parulian alias Ben Sihombing selaku Penulis/Pencipta naskah/skrip Film Soekarno maupun PT. Dapur Film Production yang telah melimpahkan kepemilikan Film Soekarno kepada Termohon Kasasi I/ Tergugat I. Namun dalam amar Putusan *a quo* ternyata *Judex Facti* hanya menetapkan Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat. Sedangkan saksi Ben Sihombing maupun PT. Dapur Film Production yang notabene memiliki andil terhadap terciptanya Film Soekarno ternyata tidak turut dihukum. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dimaksud senyatanya telah bertentangan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983;

Bahwa selain itu pertimbangan hukum dan amar Putusan *a quo* pada bagian rekonsensi senyatanya telah keliru dalam menempatkan pihak yang menjadi Penggugat Rekonsensi. Sebagaimana berita acara dalam perkara *a quo*, yang bertindak sebagai Penggugat Rekonsensi hanyalah Tergugat I saja, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak bertindak sebagai Penggugat Rekonsensi. Dengan demikian *Judex Facti* yang menempatkan Para Tergugat sebagai Para Penggugat Rekonsensi baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan *a quo* nyata-nyata telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung

berpendapat:



Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya atau tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat bermula dari “Perjanjian Kerja Sama” tertanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II untuk memproduksi film layar lebar dengan judul “Bung Karno” yang kemudian dijadikan film dengan judul “Soekarno” oleh Para Tergugat, dan sebagai penulis skenario film Soekarno tersebut adalah saksi Bernard Parulian alias Ben Sihombing berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 25/FILM/WRITER/X/12 tanggal 10 Januari 2012 antara saksi Ben Sihombing dengan Tergugat III selaku pemilik PT. Dapur Film yang disetujui oleh Penggugat, dan selanjutnya saksi Ben Sihombing menerangkan bahwa naskah cerita dalam pagelaran Dharmagita Maha Guru yang didalilkan Penggugat merupakan dasar pembuatan skenario film Soekarno, tidak dijadikan dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario film Soekarno dan tidak pernah dibahas dalam Forum Group Diskusi pembuatan film tersebut, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terbukti bahwa Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai pencipta atas naskah film “Soekarno” tersebut sebagaimana pokok gugatan Penggugat, dan dengan demikian penguasaan skrip dan master film “Soekarno” oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah, untuk itu memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan kembali skrip dan master film “Soekarno” tersebut kepada Para Tergugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa produksi film Soekarno telah melanggar hak cipta Penggugat/Termohon Kasasi karena ternyata tidak mencantumkan nama Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang hak cipta merupakan pertimbangan yang salah. Soekarno adalah seorang tokoh nyata atau tokoh yang benar telah lahir, hidup dan meninggal dunia di Indonesia, sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Oleh sebab itu, tokoh Soekarno dan kehidupannya bukanlah ciptaan seseorang. Seseorang hanya dapat menghasilkan karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut pandang atau interpretasinya. Fakta membuktikan terdapat sejumlah buku atau tulisan yang telah menjelaskan ketokohnya dan juga sisi kemanusiaannya. Karya-karya tulis itu menjadi hak cipta bagi masing-masing penulisnya. Dengan demikian penulis naskah,

Hal.43 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014





sutradara dan produser film tidak dapat dikatakan melawan hukum jika ia mengambil atau menggunakan pelbagai sumber tulisan atau informasi sebagai rujukan yang kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah skenario dalam pembuatan atau produksi film tentang kehidupan Soekarno yang kemudian menjadi hak ciptanya pula. Walaupun sebelum pembuatan film *a quo* telah ada perjanjian antara Penggugat pada satu pihak dengan produser dan sutradara film pada pihak lain bahwa pembuatan film harus sesuai dengan naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” karya tulis Penggugat, kemudian belakangan produser dan sutradara terbukti menghasilkan film yang tidak sesuai dengan naskah karya Penggugat tidak dapat serta merta disimpulkan telah terjadi pelanggaran hak cipta tetapi peristiwa hukum itu lebih tepat disebutkan wanprestasi yang merupakan perselisihan dalam ranah hukum perdata umum dan bukan sengketa yang masuk dalam wilayah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya. Untuk itu permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan, dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga), mengadili sendiri; menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Tripar Multivision Plus, 2. Ram Jethmal Punjabi, dan 3. Hanung Bramantyo, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS**, 2. **RAM JETHMAL PUNJABI**, dan 3. **HANUNG BRAMANTYO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA JKT.PST., tanggal 10 Maret 2014;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali skrip dan master film Soekarno sesuai Berita Acara Pelaksanaan Nomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2013 kepada Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** oleh **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **H. Hamdi, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./**Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** ttd./**Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D.**

ttd./**H.Hamdi, SH., M.Hum.**

Hal.45 dari 46 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./**Rita Elsy, SH., MH.**

- 1 Meterai : Rp 6.000,00
- 2 Redaksi : Rp 5.000,00
- 3 Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00 +

Jumlah : Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP: 19591207 198512 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)